



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019, Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHANRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Dinas, Kantor dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh tahun) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program jangka panjang daerah.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Restra – SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Karawang.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Karawang yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum APBD (KU – APBD) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019, selanjutnya disebut Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Karawang untuk periode tertentu, tahun anggaran yang dimulai pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun 2019 yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan sampai dengan triwulan 2 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
- c. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019; dan
- d. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2019.

Pasal 5

Maksud penetapan RKPD adalah :

- a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintah;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

(1) Sistematika Perubahan RKPD meliputi :

- a. **BAB I** **PENDAHULUAN**
Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2019 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Sistematika Dokumen RKPD, Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019, Perubahan Asumsi Belanja Daerah, Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019, Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019

- b. **BAB II** **EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2019**
Memuat Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2019, Rencana Program/ Kegiatan dan Pagu Indikatif, Perbandingan Dana dalam RKPD dan APBD, Rekapitulasi Realisasi Anggaran pada Triwulan II Tahun 2019, Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan RKPD, Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 dan Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019.

- c. **BAB III** **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**
Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan arah Kebijakan Keuangan Daerah.

- d. **BAB IV** **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2019.

- e. **BAB V** **PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2019**
Memuat Kebijakan Pendanaan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019 dan Rencana Anggaran dan Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

- f. **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**
Memuat Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama, Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci dan Tantangan Pemenuhan Capaian Target Indikator Kinerja.
- g. **BAB VII Penutup**
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7**

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2019, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **26 Juli 2019**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **26 Juli 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR **24** .